

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian utama, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia¹. Sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki tantangan besar dalam memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Fenomena ketidakstabilan pasokan pangan, perubahan iklim, degradasi lahan, dan pergeseran pola konsumsi menjadi penyebab utama yang mengancam ketahanan pangan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Data menunjukkan bahwa wilayah pedesaan seperti Merek di Kabupaten Karo masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama pangan dan penghidupan. Namun, permasalahan seperti alih fungsi lahan, rendahnya akses terhadap teknologi modern, dan lemahnya sistem distribusi pangan menyebabkan ketahanan pangan masyarakat rentan terhadap berbagai ancaman, terutama pada masa krisis seperti pandemi atau bencana alam. Di sisi lain, upaya pembangunan di sektor pertanian seringkali berorientasi pada pendekatan modernisasi yang kurang mempertimbangkan potensi lokal, termasuk kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang mendasar adalah lemahnya kebijakan hukum dalam mengatur dan melindungi ketahanan pangan berbasis lokal². Kebijakan yang ada sering kali bersifat umum dan kurang memperhatikan keunikan serta kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat lokal. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi budaya, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Karo, kearifan lokal seperti tradisi "Kerja Tahun" memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Tradisi ini mencakup serangkaian kegiatan adat yang mengatur pola tanam, pengelolaan lahan, dan distribusi hasil pertanian dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan.

¹ Juwenie Juwenie and others, 'Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Dalam Memajukan Kemandirian Lokal : Perspektif Ketahanan Pangan Nasional Legal Analysis of Government Policy in Advancing Local Independence : National Food Security Perspective Fakultas Hukum , Universitas Kristen Indo', *Publikasi, Aspirasi Pengabdian*, 2.4 (2024), doi:DOI: <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i4.971>.

² Yunastiti Purwaningsih, 'Ketahanan Pangan: Situations, Problems, Policies and Community Empowerment', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9.1 (2018), pp. 1–27, doi:DOI: 10.23917/jep.v9i1.1028.

Kerja Tahun merupakan tradisi kearifan lokal masyarakat di Merek, Sumatera Utara, yang melibatkan partisipasi seluruh anggota komunitas dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Tradisi ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga menjadi bentuk pengelolaan sumber daya yang selaras dengan alam. Praktik-praktik seperti rotasi tanaman, pengelolaan air secara kolektif, dan penggunaan teknologi tradisional menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, modernisasi, urbanisasi, dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian tradisi ini menyebabkan nilai-nilai Kerja Tahun mulai tergerus. Jika tidak segera dilindungi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum, tradisi ini berpotensi hilang seiring dengan perubahan zaman.

Dalam hal ini, kebijakan hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kearifan lokal seperti Kerja Tahun dapat diakui, dilindungi, dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Kebijakan yang adaptif harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan kebutuhan modernisasi³. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum terhadap tradisi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus melestarikannya sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus solusi untuk tantangan pangan di masa depan.

Selain itu, pengintegrasian tradisi lokal ke dalam kebijakan hukum juga membutuhkan pendekatan yang partisipatif. Pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan ini penting untuk menciptakan sinergi antara kebijakan formal dan praktik lokal sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai **"Kebijakan Hukum Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melalui Kearifan Lokal Kerja Tahun di Merek, Sumatera Utara"**. Fokus penelitian terletak pada analisis kebijakan hukum yang ada, potensi kearifan lokal Kerja Tahun dalam mendukung ketahanan pangan, serta rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam regulasi formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan

³ Ashfiya Nur Atqiya, et al, 'Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan Dan Peluang Dalam Era Globalisasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia Hukum Nasional Indonesia . Integrasi Ini Harus Menghormati Keragaman', *Pemuliaan Keadilan*, 1.4 (2024), pp. 230–39, doi:DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.314>.

ketahanan pangan berbasis lokal yang berkelanjutan serta menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat di kecamatan merek berbasis tentang kearifan lokal ?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di kecamatan merek ?
3. Bagaimana kebijakan daerah dalam mengatur ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di kecamatan merek ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kondisi ketahanan pangan masyarakat di kecamatan merek berbasis tentang kearifan lokal.
2. Mengidentifikasi peran masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di kecamatan merek.
3. Mengevaluasi kebijakan daerah dalam mengatur ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di kecamatan merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis di bidang hukum, khususnya terkait dengan kebijakan hukum dalam penyelenggaraan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai strategi kebijakan hukum yang adaptif dan partisipatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pengelolaan ketahanan pangan.
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian tradisi Kerja Tahun sebagai bagian dari solusi untuk tantangan ketahanan pangan.

3. Mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori **Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan UU Desa** menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai hak asal-usul dan kewenangan lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun kebijakan yang mendukung ketahanan pangan berbasis lokal, termasuk mempertahankan tradisi *Kerja Tahun* sebagai sistem pertanian berkelanjutan.⁴.

Sementara itu, **Teori Keadilan** menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana kebijakan hukum harus memastikan distribusi sumber daya secara adil dan menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian tradisional⁵. Dalam penelitian ini, teori keadilan distributif menekankan pentingnya akses yang merata terhadap sumber daya pertanian dan pangan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan di pedesaan yang masih sangat bergantung pada praktik agraris tradisional⁶.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan tiga konsep utama:

1. Kebijakan Hukum

Seperangkat aturan pemerintah yang mengatur dan melindungi berbagai aspek kehidupan, termasuk pengakuan dan pengembangan kearifan lokal *Kerja Tahun* dalam ketahanan pangan⁷.

⁴ Ira Sandika and others, ‘Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia’, Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1.1 (2024), pp. 212–23, doi:10.62383/terang.v1i1.89.

⁵ Nikodemus and Yohanes Endi, ‘Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 1224–36, doi:DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5353>.

⁶ Irmanto, ‘Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial’, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.2 (2019), pp. 1581–96, doi:10.53363/bureau.v4i2.429.

⁷ Ni Ketut Sari Adnyani, ‘Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal’, *Media Komunikasi FPIPS*, 20.2 (2021), p. 70, doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>.

2. Penyelenggara Ketahanan Pangan

Pihak-pihak yang memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan berkelanjutan, mencakup pemerintah, badan hukum, institusi pertanian, dan masyarakat lokal⁸.

3. Kearifan Lokal Kerja Tahun

Tradisi gotong royong masyarakat Merek dalam pengelolaan pertanian, mencakup pola tanam, pengelolaan sumber daya, dan distribusi hasil pertanian secara kolektif.

4. Nilai Filosofi Kerja Tahun

Mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, serta harmoni dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas.

5. Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan, bergantung pada sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

6. Kecamatan Merek

Wilayah agraris di Kabupaten Karo dengan potensi pertanian tinggi, tetapi menghadapi tantangan modernisasi dan alih fungsi lahan, di mana *Kerja Tahun* menjadi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal.

⁸ Dinda Yusti Suhaedah, Udin Syamsudin, and Thita Moralitha Mazya, ‘Strategi Dan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang’, *Jurnal Multilingual*, 3.4 (2023), pp. 1412–82, doi:<https://ejournal.penerbitjurnal.com/>.